



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**KANTOR KECAMATAN PONTANG**

**Alamat : Jl. Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang Kode Pos 42192**

Surat Keputusan Nomor : *420.9/720/1/Hj.12021*

**IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD**

Diberikan Kepada Lembaga /Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD AULIA**

Alamat : Jl. KH.Syanwani Kp. Ketiban Rt 10 Rw.04 Desa Kaserangan

Kec. Pontang Kab. Serang Banten Kode Pos 42192


Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB) Play Group

Pengelola : **SYUMUSUL**

Tahap :  Rintisan  Pengembangan  Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditentukan dalam surat keputusan tersebut diatas berlaku,  
Terhitung Mulai Tanggal : 05 Mei 2021 Sampai Dengan 05 Mei 2023

Pontang, 21 Mei 2021  
Camat Pontang

  
**Drs. HERRI SOSIAWAN, M.Si**  
NIP. 196402061992031009





# PEMERINTAHAN KABUPATEN SERANG

## KANTOR KECAMATAN PONTANG

Alamat : Jl.Raya Kubang Puji Banten Lama Pontang 42192

### KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN PONTANG Nomor : 420.9/301/Ptj/1/2021 TENTANG

#### IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KECAMATAN PONTANG

- Menimbang** :
- Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Serang, Maka Camat perlu untuk menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan bidang non perizinan agar lebih efektif dan efisien.
  - Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
  - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin secara resmi dari Pemerintah.
  - Bahwa untuk melaksanakan maksud, pada huruf a, b, dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak
  - Peraturan Pemerintahan Nomor 73 tahun 1990 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
  - Peraturan Pemerintahan Nomor 39 tahun 1992 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
  - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2009 tentang standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 43 tahun 2009 tentang Tata cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
  - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 tahun 2013 tentang pelimpahan sebagai kewenangan Bupati Serang kepada Camat di Kabupaten Serang
- Memperhatikan** :
- Proposal/Profil dari lembaga Penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang lengkap beserta lampirannya.
  - Hasil laporan tim survey Kecamatan tentang Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada lembaga yang bersangkutan mengisyaratkan bahwa lembaga tersebut dapat diberikan izin oprasionalnya.
  - Bahwa penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) agar diberikan batas ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Kesatu** : Memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Lembaga             | : PAUD AULIA   |
| Satuan PAUD              | : Kelompok Bermain (Play Group)  |
| Tahun Pendirian          | : 05 Mei 2011  |
| Pemimpin / Penyelenggara | : SYUMUSUL   |
| Alamat                   | : JL.KH.Syanwani Kp.Ketiban RT10RW.04 Desa Kaserangan.Kec.Pontang Kab.Serang.Prov.Banten. Kode Pos.42192 |
| Tahap                    | : Perpanjangan   |
- Kedua** : Izin Oprasional pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 05 Mei 2021 sampai dengan Tanggal 05 Mei 2023
- Ketiga** : Tugas dan tanggung jawab penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) antara lain :
- Mentaati peraturan perundang undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan dikemudian hari.
  - Membuat laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang tertentu.
  - Mengajukan permohonan baru kembali, selambat – lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.
- Keempat** : Jika dalam surat keputusan ini terdapat kekeliruan , maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pontang  
Pada Tanggal : 21 Mei 2021.  
CAMAT PONTANG

Drs. HEKI SOSIAWAN, M.Si  
SNP. 06402061992031009

# **YAYASAN BANI SA'ID WA RA'IS**

Sekretariat : Jl. KH.Syanwani Kp/Ds. Kaserangan Kec. Pontang  
Kab.Serang –Banten Kode Pos.42192

---

## **SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN BANI SA' ID WA RA'IS**

Nomor : 01/YYS-BSR/V/2011

### **TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK-ANAK**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat.  
b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu dibentuk lembaga pendidikan anak-anak dengan Surat Keputusan Yayasan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;  
7. Peraturan Bupati Serang Nomor 19 Tahun 2008, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ;  
Nama Lembaga : PAUD AULIA

Satuan Paud : Kelompok Bermain (Kober/Play Group)

Alamat : Jl.KH.Syanwani Kp.Ketiban RT.10 RW.04 Desa  
Keserangan Kecamatan Pontang Kabupaten  
Serang;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada anggaran yang sekolah.
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dirubah sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Keserangan,05-05-2011

  
KETUA  
AGUS MATIN